



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRFAN LACINA alias LAODE IRFAN.**
2. Tempat lahir : Teminabuan.
3. Umur/Tanggal lahir : 29/29 November 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Waigo, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Insar, SH berdasarkan surat penetapan Nomor. 241/Pen.Pid.B/2024/PN Son tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 241/Pid.B/2024/PN Son tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2024/PN Son tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN LACINA Alias LAODE IRFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA scoopy warna Merah-Hitam dengan Nomor Mesin JM31E7336611, Nomor Rangka: MH1JM313XLK737342, Nomor Registrasi PB 4076 SX milik Saksi Korban TEGUH SANTOSO.
- (Dipergunakan dalam perkara lain)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia IRFAN LACINA Alias LAODE IRFAN bersama dengan Saudara LUTHER SAUPAR (DPO) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Kompleks Kalia, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, para terdakwa "mengambil sesuatu barang orang lain yang bukan miliknya di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA scoopy warna Merah-Hitam dengan Nomor Mesin: JM31E7336611, Nomor Rangka: MH1JM313XLK737342, Nomor Registrasi: PB 4076 SX milik Saksi Korban TEGUH SANTOSO, yangmana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi LA USUBI datang kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa sedang mencari sepeda motor bodong, sehingga

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat sedang meminum minuman keras bersama kawannya Saudara LUTHER SAUPAR langsung bergerak untuk mencari sepeda motor dan ketika lewat di sekitar Kompleks Kaliat Terdakwa bersama kawannya LUTHER SAUPAR bergegas mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya ke bagian jalan dan LUTHER SAUPAR mencabut kabel dan menyambungkannya sehingga mesin motor tersebut menyala, setelah itu Terdakwa dan kawannya LUTHER SAUPAR pergi membawa sepeda motor tersebut dan memarkirkannya di samping Gudang Bulog Kab. Sorong Selatan setelah itu Terdakwa dan kawannya kembali ke rumah dan menghubungi Saksi LA USUBI untuk datang melihat sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah beberapa menit kemudian Saksi LA USUBI datang dan melihat kondisi motor dan kemudian Saksi LA USUBI menyuruh motor tersebut diantar kerumahnya yang terletak di Kompleks Kaliat sehingga Terdakwa dan kawannya LUTHER SAUPAR mengantarkan dan memasukan motor tersebut ke dalam rumah milik Saksi LA USUBI;
- Bahwa sekitar 12.00 Wit Saksi LA USUBI menelpon Terdakwa dan menyuruhnya untuk datang ke rumahnya lalu setibanya disana Saksi LA USUBI mengatakan bahwa sebenarnya kondisi motor tersebut rusak sehingga saksi LA USUBI menawarkan harga motor sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan terangka menyetujui dan menerima uang tersebut kemudian pulang;
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut Terdakwa bagi bersama kawannya LUTHER SAUPAR masing-masing sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban TEGUH SANTOSO mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana Pencurian;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wit di Kompleks Kaliat, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah Teguh Santoso dan yang menjadi Terdakwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur bersama istri Saksi yaitu (SURIANI) dan anak-anak Saksi di dalam rumah tepatnya di dalam kamar, yang dimana motor yang dicuri tersebut terparkir di teras rumah Saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sebuah sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor plat motor PB 4076 SX;
- Bahwa tidak ada lagi barang-barang lainnya yang dicuri oleh Terdakwa selain sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor plat motor PB 4076 SX;
- Bahwa saksi tidak tau cara Terdakwa mengambil motor tersebut sebab pada saat kejadian Saksi dan keluarga Saksi sedang tidur;
- Bahwa atas pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pencurian terjadi berawal saat sepeda motor tersebut milik Teguh Santoso yang dimana Saksi gunakan dari bulan Desember Tahun 2023 sampai dengan sekarang. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIT, Istri Saksi memarkirkan motor tersebut di teras rumah dan sekitar pukul 07.30 WIT Saksi bersama istrinya menyadari bahwa motor tersebut sudah tidak berada di parkiran;
- Bahwa sepeda motor tersebut memang masih milik TEGUH SANTOSO yang dimana Saksi sudah gunakan dari bulan Desember Tahun 2023 sampai dengan sekarang. Terkait dengan mengapa motor tersebut dibawah penguasaan Saksi yaitu dikarenakan TEGUH SANTOSO sudah menggadaikan motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga diantara Saksi dan TEGUH SANTOSO tetapi dikarenakan TEGUH SANTOSO juga berasal dari kampung halaman atau wilayah yang sama dengan istri Saksi yaitu SARIANI, sehingga kami sudah saling akrab atau memiliki hubungan pertemanan;
- Bahwa pada pukul 07.30 Wit Saksi dan Istri Saksi (SARIANI) melihat motor yang terparkir diteras rumah sudah tidak ada;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir pakai motor tersebut adalah istri saksi yaitu SARIANI, sehingga saksi tidak mengetahui atau sempat mengecek kembali kunci motor atau keadaan motor tersebut sebelum hilang atau dicuri;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi atau korban;
- Bahwa tidak ada yang Saksi curigai orang yang telah mengambil motor milik korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak tau maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian terhadap motor milik Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu barang bukti yang dicuri yaitu sebuah sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor plat motor PB 4076 SX;
- Bahwa ciri atau tanda khusus yang terdapat pada motor tersebut yaitu adalah kulit Jok Motor tersebut terdapat bekas cakaran pada bagian tengah;
- Bahwa berkaitan dengan mengapa motor tersebut dipakai oleh istri Saksi yaitu dikarenakan Teguh Santoso sudah menggadaikan motor tersebut kepada Saksi dengan keperluan anak dari Teguh Santoso tersebut masuk Pesantren SMA di wilayah Makassar;
- Bahwa cara atau kesepakatan terkait penggadaian motor tersebut dari Sdr. TEGUH SANTOSO kepada Saksi yaitu adalah Saksi membayarkan sesuai kesepakatan bersama Sdr. TEGUH SANTOSO sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari bulan Desember 2023 sampai dengan sebelum motor hilang atau dicuri;
- Bahwa saksi mempunyai dokumen dari sepeda motor Merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor plat motor PB 4076 SX;
- Bahwa kondisi terakhir dari sepeda motor tersebut adalah Spionnya semua sudah terlepas, plat nomor sudah tidak ada, dan sudah dilepas kabel untuk menghidupkan motornya;
- Bahwa akibat dari perubahan terhadap sepeda motor tersebut yaitu adalah perubahan dari beberapa bagian dari motor tersebut yaitu seperti kaca spion, plat nomor serta bagian untuk menghidupkan motor sudah memakai kabel tambahan;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi perbuatan Terdakwa tetap harus diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

2. Saksi TEGUH SANTOSO keterangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Peristiwa tersebut terjadi di yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 di Kompleks Kaliat, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan terkait yang hilang adalah 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA SCOOPY berwarna merah hitam;
- Bahwa, terkait pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA SCOOPY berwarna merah hitam yang hilang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa, Saksi dapat menunjukan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan Pajak yang beratas namakan NURUL HIDAYAH sebagai pemilik pertama, yang mana motor HONDA SCOOPY tersebut saksi melanjutkan angsuran sehingga saksi merupakan pemilik kedua;
- Bahwa, 1 (unit) HONDA SCOOPY berwarna merah hitam dengan No Pol PB 4076 SX awalnya milik NURUL HIDAYAH yang mana motor tersebut dicicil dan sudah berjalan 1 satu tahun, akan tetapi NURUL HIDAYAH sedang membutuhkan uang sehingga NURUL HIDAYAH menawarkan kepada saksi terkait motor tersebut, saksi pun tertarik dan saksi pun memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada NURUL HIDAYAH dan saksi pun melanjutkan angsuran yang saksi angsur perbulannya sebesar Rp 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selama satu tahun;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian, yang mana pada saat itu saksi berada di kota Sorong sedang ada pekerjaan;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa motor HONDA SCOOPY milik saudara telah hilang atau dicuri dari Sdr. SUDIRMAN yang langsung memberitahukan saksi melalui telephone;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 atau 4 (empat) hari sebelum kehilangan saksi masih melihat motor tersebut di pakai oleh Sdr. SUDIRMAN, selanjutnya saksi pun pergi ke Kota sorong dikarenakan mengurus pekerjaan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 Wit Sdr. SUDIRMAN menelphone saksi tetapi awalnya saksi tidak mengangkat karena masih dalam keadaan mengantuk, kemudian saksi melihat Handphone beberapa panggilan tidak terjawab dan akhirnya saksi menelphone balik dan Sdr. SUDIRMAN mengangkat telephone langsung mengatakan "Mas aduh minta maaf ee, motor hilang", mendengar hal tersebut saksi pun menyuruh Sdr. SUDIRMAN untuk foto copy surat-surat motor dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa, Motor HONDA SCOOPY tersebut berada dalam penguasaan Sdr. SUDIRMAN karena pada saat itu saksi sedang ada kebutuhan yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak sehingga saksi menggadaikan motor tersebut ke Sdr. SUDIRMAN;

- Bahwa, saksi menggadaikan motor HONDA SCOOPY milik saksi ke Sdr. SUDIRMAN sejak bulan Desember tahun 2023;

- Bahwa, saksi kenal dan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Sdr. SUDIRMAN yang mana Sdr. SUDIRMAN merupakan Ipar dari Saksi;

- Bahwa, foto atau gambar 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA SCOOPY adalah milik saksi yang hilang;

- Bahwa, yang telah saksi lihat pelaku telah melepas Kaca Spion motor, lalu pelaku telah mengganti Plat bagian depan serta merusak bagian kontak motor;

- Bahwa, kerugian yang saksi alami kurang lebih sekitar sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa, yang mengetahui tindak pidana Pencurian Motor HONDA SCOOPY adalah Sdri. SARIANI;

- Bahwa, saksi tidak tahu Maksud dan tujuan Pelaku mencuri sepeda motor HONDA SCOOPY;

- Bahwa, saksi tidak tau apakah ada orang lain yang menyuruh, memaksa, ataupun memberi imbalan kepada pelaku untuk mengambil sepeda motor HONDA SCOOPY tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Kompleks Kaliat, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Terdakwa tidak tahu namanya dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri bersama saudara Luther Saupar;

- Bahwa yang Terdakwa ambil atau curi pada saat itu adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis honda Scoopy berwarna Merah;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis honda Scoopy berwarna Merah didepan teras rumah korban;

- Bahwa tidak ada orang yang menunjukkan posisi sepeda motor tersebut Pada saat berjalan, Sdr. LUTHER SAUPAR berkata "kaka ko liat motor sana

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu", Terdakwa berkata "kalau ko rasa bagaimana, ko turun cek akan sudah". Setelah itu Sdr. LUTHER SAUPAR berjalan ke arah motor sedangkan Terdakwa memantau dari arah jalan;

- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa mengambil motor tersebut berawal pada pertengahan bulan Juni 2025, Sdr. LA USUBI datang menemui Terdakwa di rumah yang terletak di kampung Sayolo, saat Sdr. LA USUBI menanyakan motor bodong dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), Setelah itu Sdr. LA USUBI pergi dan meninggalkan nomor handphone. Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 17.30 Wit Sdr. LUTHER SAUPAR datang ke rumah Terdakwa sambil membawa minuman alkohol berjenis cap tikus sebanyak 1 (satu) botol. Setelah itu Sdr. LUTHER SAUPAR mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi minuman cap tikus tersebut bersama, pada saat mengonsumsi minuman keras tersebut, Terdakwa bercerita kepada Sdr. LUTHER SAUPAR "ada yang datang cari motor ini", Sdr. LUTHER SAUPAR menjawab "kaka motor apa ini?", Terdakwa menjawab "motor matic aja". Setelah selesai mengonsumsi minuman keras, Sdr. LUTHER SAUPAR berkata "kaka mari kita jalan sudah", Terdakwa menjawab "kalau begitu kita ikut ojek ke kompleks kaliat dan pulang jalan kaki pelan-pelan saja", Terdakwa bersama Sdr. LUTHER SAUPAR berjalan sambil menunggu ojek, setelah bertemu dengan ojek Terdakwa dengan Sdr. LUTHER SAUPAR pergi ke Kompleks Kaliat dengan motor yang berbeda. Setibanya di Kompleks Kaliat tepatnya didepan bengkel, Terdakwa dan Sdr. LUTHER SAUPAR membayar ojek, kemudian berjalan kaki ke arah Kampung Wersar. Pada saat berjalan, Sdr. LUTHER SAUPAR berkata "kaka ko liat motor sana itu", Terdakwa berkata "kalau ko rasa bagaimana, ko turun cek akan sudah". Setelah itu Sdr. LUTHER SAUPAR berjalan ke arah motor sedangkan Terdakwa memantau dari arah jalan. Kemudian dikarenakan motor scoopy merah tersebut tidak terkunci stir, Sdr. LUTHER SAUPAR mendorong motor tersebut ke arah jalan, selanjutnya Terdakwa membantu mendorong tersebut ke arah pasar kajase melalui jalan tembus samping terminal kajase. Kemudian Sdr. LUTHER SAUPAR merusak kunci kontak motor dan menyambung kabel kontak motor, selanjutnya menghidupkan motor setelah itu Terdakwa dan Sdr. LUTHER SAUPAR pergi memarkirkan motor tersebut di samping Gudang Bulog Kab. Sorong Selatan. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan kembali setelah mengambil handphone, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. LA USUBI, saat itu Sdr. LA USUBI berkata "kamu punya posisi dimana?", Terdakwa menjawab "ada didekat pasar baru ini, dekat gudang bulog". Beberapa menit kemudian Sdr. LA USUBI datang selanjutnya melihat kondisi motor, dan Sdr. LA USUBI menyuruh motor tersebut diantar kerumahnya yang terletak di Kompleks Kaliat.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah tiba dirumahnya Sdr. LA USUBI Terdakwa dan Sdr. LUTHER SAUPAR memasuki motor tersebut kedalam rumah, selanjutnya Sdr. LA USUBI berkata "dikarenakan masih malam, nanti uang besok sudah". Kemudian Sdr. LA USUBI mengantar Terdakwa dan Sdr. LUTHER SAUPAR dengan menggunakan motor ke Kampung Sayolo, setelah sampai Sdr. LA USUBI berkata "nanti baru Terdakwa telpon". Pada hari yang sama sekitar 12.00 Wit Sdr. LA USUBI menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menemuinya di rumahnya. Setibanya di rumah Sdr. LA USUBI, Sdr. LA USUBI menerangkan kondisi motor yang rusak sehingga Sdr. LA USUBI menawarkan harga motor sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa mengiyakan selanjutnya Sdr. LA USUBI memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah),serta berkata "nanti kalau ada motor lagi bawa datang", selanjutnya Terdakwa pulang;

- Bahwa yang mengambil motor tersebut adalah Terdakwa bersama Sdr. LUTHER SAUPAR yang pada saat itu mengambil 1 (satu) unit motor scoopy berwarna merah;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saudara Luther Saupar mengambil 1 (satu) unit motor scoopy berwarna merah tersebut kondisi motor dalam keadaan masih bagus dan tidak memiliki kerusakan;
- Bahwa Terdakwa bersama Luther Saupar tidak memiliki izin dari pemilik motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di tempat motor, Terdakwa melihat stiker motor sebagian sudah dicabut serta kabel-kabel motor telah dilepas. dimana tempat motor tersebut terparkir berada di halaman rumah yang tidak memiliki pagar, yang kemudian di dorong Sdr. LUTHER SAUPAR dikarenakan tidak terkunci stir dan situasi pada saat itu sepi;
- Bahwa ada perubahan terhadap sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa mengambil motor tersebut yaitu mengalami kerusakan pada kunci kontak motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang Terdakwa ambil dari tempat kediaman korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memantau keadaan sekitar tempat kejadian sedangkan Sdr. LUTHER SAUPAR mendorong motor yang tidak terkunci stir ke arah jalan, yang kemudian Terdakwa bantu dorong. Setelah tiba di jalan (samping terminal kajase) Sdr. LUTHER SAUPAR merusak kunci kontak motor, selanjutnya menyambungkan kabel dan menghidupkan motor tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama LUTHER SAUPAR mengambil/mencuri sepeda motor tersebut dikarenakan Sdr. LA USUBI memesan motor kepadanya sehingga Terdakwa mencuri motor tersebut dan dijual kepada Sdr. LA USUBI;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat yaitu mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Sdr. LUTHER SAUPAR mendapat Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik sah sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa ada motor lain yang Terdakwa curi yaitu motor, Honda Beat Street dan Yamaha NMAX;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh atau membujuk Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut selain Terdakwa dan saudara Luther Saupar;
- Bahwa yang merusak kunci kontak sepeda motor tersebut yaitu adalah Sdr. LUTHER SAUPAR;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. LUTHER SAUPAR merusak kunci kontak motor tersebut agar mehidupkan motor tersebut dan dapat digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang telah korban alami setelah kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada saat mencuri motor tersebut Terdakwa dalam keadaan sedang dikuasai oleh minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mempunyai niat untuk mencuri tetapi Sdr. LA USUBI menyuruh Terdakwa untuk mencari motor bodong dan Sdr. LA USUBI sebelumnya mengetahui bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian sehingga Sdr. LA USUBI mencari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk bertemu dengan pemilik motor tersebut untuk meminta maaf tetapi atas kejadian pencurian yang telah Terdakwa lakukan. Terdakwa ingin meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA scoopy warna Merah-Hitam dengan Nomor Mesin JM31E7336611, Nomor Rangka: MH1JM313XLK737342, Nomor Registrasi PB 4076 SX milik Saksi Korban TEGUH SANTOSO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa IRFAN LACINA Alias LAODE IRFAN bersama kawannya LUTHER SAUPAR (DPO) terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 wit di Kompleks Kaliat, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda scoopy warna Merah-Hitam dengan nomor Polisi PB 4076 SX milik Saksi Korban Teguh Santoso;
- Bahwa motor tersebut milik Saudara TEGUH SANTOSO namun sejak bulan Desember Tahun 2023 motor tersebut digadaikan oleh Teguh Santoso kepada saksi Sudirman sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kronologis sehingga motor tersebut dicuri berawal pada Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 wit istri saksi SUDIRMAN memarkirkan motor tersebut diteras rumah yangmana rumah saksi SUDIRMAN terdapat batas dengan jalan dan pekarangan halaman selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 07.30 wit saksi SUDIRMAN bersama istrinya menyadari bahwa motor tersebut sudah tidak berada di parkiran sehingga saksi SUDIRMAN langsung menghubungi Saudara TEGUH SANTOSO;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan pencurian berawal saat Saksi LA USUBI datang kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa sedang mencari sepeda motor bodong, sehingga Terdakwa pada saat sedang meminuman minuman keras bersama kawannya Saudara LUTHER SAUPAR langsung bergerak untuk mencari sepeda motor dan ketika lewat di sekitar Kompleks Kaliat Terdakwa bersama kawannya LUTHER SAUPAR bergegas mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya ke bagian jalan dan LUTHER SAUPAR mencabut kabel dan menyambungkannya sehingga mesin motor tersebut menyala, setelah itu Terdakwa dan kawannya LUTHER SAUPAR pergi membawa sepeda motor tersebut dan memarkirkannya di samping Gudang Bulog Kabupaten Sorong Selatan setelah itu Terdakwa dan kawannya kembali ke rumah dan menghubungi Saksi LA USUBI untuk datang melihat sepeda motor tersebut dan beberapa saat kemudian Saksi LA USUBI datang dan melihat kondisi motor dan kemudian Saksi LA USUBI menyuruh motor tersebut diantar kerumahnya yang terletak di Kompleks Kaliat sehingga Terdakwa dan kawannya LUTHER SAUPAR mengantarkan dan memasukan motor tersebut ke dalam rumah milik Saksi LA USUBI;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 12.00 wit Saksi LA USUBI menelpon Terdakwa dan menyuruhnya untuk datang ke rumahnya lalu setibanya disana Saksi LA USUBI mengatakan bahwa sebenarnya kondisi motor tersebut rusak sehingga saksi LA USUBI menawarkan harga motor sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui dan menerima uang tersebut kemudian Terdakwa bagi bersama kawannya LUTHER SAUPAR masing-masing sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi korban Teguh Santoso mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut Hakim mengenai unsur “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan Terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian dengan cara melawan hukum adalah sipetindak atau Terdakwa sebelumnya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan melihat alat bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa IRFAN LACINA Alias LAODE IRFAN bersama kawannya LUTHER

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUPAR (DPO) terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 wit di Kompleks Kaliat, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya;

- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda scoopy warna Merah-Hitam dengan nomor Polisi PB 4076 SX milik Saksi Korban Teguh Santoso;

- Bahwa motor tersebut milik Saudara TEGUH SANTOSO namun sejak bulan Desember Tahun 2023 motor tersebut digadaikan oleh Teguh Santoso kepada saksi Sudirman sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa kronologis sehingga motor tersebut dicuri berawal pada Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 wit istri saksi SUDIRMAN memarkirkan motor tersebut diteras rumah yangmana rumah saksi SUDIRMAN terdapat batas dengan jalan dan pekarangan halaman selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 07.30 wit saksi SUDIRMAN bersama istrinya menyadari bahwa motor tersebut sudah tidak berada di parkirannya sehingga saksi SUDIRMAN langsung menghubungi Saudara TEGUH SANTOSO;

- Bahwa adapun Terdakwa melakukan pencurian berawal saat Saksi LA USUBI datang kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa sedang mencari sepeda motor bodong, sehingga Terdakwa pada saat sedang meminuman minuman keras bersama kawannya Saudara LUTHER SAUPAR langsung bergerak untuk mencari sepeda motor dan ketika lewat di sekitar Kompleks Kaliat Terdakwa bersama kawannya LUTHER SAUPAR bergegas mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya ke bagian jalan dan LUTHER SAUPAR mencabut kabel dan menyambungkannya sehingga mesin motor tersebut menyala, setelah itu Terdakwa dan kawannya LUTHER SAUPAR pergi membawa sepeda motor tersebut dan memarkirkannya di samping Gudang Bulog Kabupaten Sorong Selatan setelah itu Terdakwa dan kawannya kembali ke rumah dan menghubungi Saksi LA USUBI untuk datang melihat sepeda motor tersebut dan beberapa saat kemudian Saksi LA USUBI datang dan melihat kondisi motor dan kemudian Saksi LA USUBI menyuruh motor tersebut diantar kerumahnya yang terletak di Kompleks Kaliat sehingga Terdakwa dan kawannya LUTHER SAUPAR mengantarkan dan memasukan motor tersebut ke dalam rumah milik Saksi LA USUBI;

- Bahwa sekitar 12.00 wit Saksi LA USUBI menelpon Terdakwa dan menyuruhnya untuk datang ke rumahnya lalu setibanya disana Saksi LA

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Son

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USUBI mengatakan bahwa sebenarnya kondisi motor tersebut rusak sehingga saksi LA USUBI menawar harga motor sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui dan menerima uang tersebut kemudian Terdakwa bagi bersama kawannya LUTHER SAUPAR masing-masing sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi korban Teguh Santoso mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana uraian unsur-unsur di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sepadan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka selain pertimbangan dari aspek Juridis sebagaimana tersebut di atas, Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana, mengingat Orang Tua Terdakwa dalam perkara Aquo, meminta kepada Hakim yaitu orang tua Terdakwa (ibu kandung) keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan orang tua Terdakwa memohon kepada Hakim untuk dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas, mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa kepada Korban dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas diri

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Hakim, adalah cukup memadai, adil serta manusiawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA scoopy warna Merah-Hitam dengan Nomor Mesin JM31E7336611, Nomor Rangka: MH1JM313XLK737342, Nomor Registrasi PB 4076 SX, yang telah disita, dan masih diperlukan sebagai barang bukti maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan motor tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pernah di hukum;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Lacina alias Laode Irfan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA scoopy warna Merah-Hitam dengan Nomor Mesin JM31E7336611, Nomor Rangka: MH1JM313XLK737342, Nomor Registrasi PB 4076 SX.

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Asrofi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Tri Krama Adhyaksa, S.H, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Asrofi, S.H.